



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA OPERATOR *MOBILE CRANE* KAPASITAS DI ATAS 50 TON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 23 Desember 2020 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/56 tanggal 25 Maret 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA OPERATOR *MOBILE CRANE* KAPASITAS DI ATAS 50 TON.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA
OPERATOR *MOBILE CRANE* KAPASITAS DI
ATAS 50 TON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten.

Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Operator alat berat adalah seseorang atau pekerja yang memiliki keterampilan untuk menjalankan dan mengoperasikan alat berat.
2. *Mobile crane* adalah unit pesawat angkat yang dapat mengatur posisi untuk menyesuaikan kebutuhan operasi dan dapat dipindah-pindah lokasi.
3. *Crane* putar-tetap adalah unit pesawat angkat yang statis dan terikat pada suatu struktur dan tidak dapat pindah lokasi.
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.
5. Instruksi Kerja (IK) adalah petunjuk kerja instruktif yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja secara terperinci.
6. Pemeliharaan adalah ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja (sadar) terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, efektif, dan efisien.
7. *Walk around inspection* adalah pemeriksaan keliling untuk memeriksa bagian-bagian tertentu dari suatu peralatan sebelum dioperasikan untuk kepentingan keamanan, keselamatan, dan operasional.
8. Pengoperasian *Mobile crane* adalah proses, cara, dan perbuatan mengoperasikan *Mobile crane*.
9. *Standard Operating Procedur* (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja suatu institusi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 41/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 ton.

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Putra Jaya	Praktisi	Ketua
2.	Sutjipto	Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi	Anggota
3.	Dwiyo Nugroho	Praktisi	Anggota
4.	Dicky Amril	Cipta Kridatama	Anggota
5.	M.Indra Priyatna	Trakindo	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 42/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKK Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 ton.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA	Sekretaris
3.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengoperasikan <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton sesuai dengan persyaratan standar dan peraturan yang berlaku	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di tempat kerja *)
		Pengembangan diri	Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja *)
			Membuat laporan penggunaan <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton
		Melaksanakan pekerjaan mengoperasikan <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton	Melakukan pekerjaan persiapan pengoperasian
	Menyiapkan pengoperasian <i>crane</i> putar pada <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton		
	Melakukan pekerjaan selama pengoperasian		Mengoperasikan <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton
			Mengoperasikan <i>crane</i> putar pada <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengendalikan beban statis dan dinamis
			Melakukan kegiatan akhir pengoperasian <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton

*) Fungsi dasar diadopsi SKKNI Nomor 164 Tahun 2019 tentang Jabatan Kerja Operator *Pneumatic Tire Roller*

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	F.43OMC00.001.1	Menyiapkan Pengoperasian <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton
2.	F.43OMC00.002.1	Menyiapkan Pengoperasian <i>Crane</i> Putar pada <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton
3.	F.43OMC00.003.1	Mengoperasikan <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton
4.	F.43OMC00.004.1	Mengoperasikan <i>Crane</i> Putar pada <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton
5.	F.43OMC00.005.1	Mengendalikan Beban Statis dan Dinamis
6.	F.43OMC00.006.1	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton
7.	F.43OMC00.007.1	Membuat Laporan Penggunaan <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.43OMC00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Pengoperasian *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan komponen utama <i>Mobile crane</i>	1.1 Penggerak <i>Mobile crane</i> diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. 1.2 Komponen utama diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> .
2. Melakukan pemeriksaan struktur dan fungsi <i>Mobile crane</i>	2.1 Struktur dan fungsi <i>Mobile crane</i> diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. 2.2 Daftar simak pemeriksaan komponen utama dan pemeriksaan fungsi serta struktur <i>Mobile crane</i> diisi sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . 2.4 Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan dilaporkan kepada atasan atau pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk melakukan pemeriksaan komponen utama *crane* mobil, melakukan pemeriksaaan struktur dan fungsi *Mobile crane* dalam menyiapkan operasi *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.
- 1.2 Unit kompetensi ini harus dilakukan sebelum mengoperasikan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Daftar simak
 - 2.2.3 Surat perintah kerja
 - 2.2.4 Bahan dan material lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan *Mobile crane*
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* (*operation and maintenance manual*) dari pabrik
 - 4.2.3 ASME B30.5 *mobile and locomotive crane*
 - 4.2.4 ASME B30.9 *sling*
 - 4.2.5 ASME B30.26 *rigging hardware*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi komponen utama *Mobile crane*

3.1.2 Struktur dan fungsi komponen utama *Mobile Crane*

3.1.3 Tata cara pengisian daftar simak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa struktur dan fungsi komponen utama *Mobile crane*

3.2.2 Memilih peralatan dan bahan/material yang sesuai dengan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi penggerak *crane* dan struktur *crane* sesuai dengan jenisnya

4.2 Disiplin dan bertanggungjawab dalam melaporkan hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa *Mobile crane* sesuai dengan *manual book*

KODE UNIT : F.43OMC00.002.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Pengoperasian Crane Putar Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan pengoperasian *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan unit penggerak <i>crane</i> putar-tetap	1.1 Penggerak <i>crane</i> putar-tetap diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. 1.2 Komponen unit penggerak diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 1.3 Daftar simak pemeriksaan unit penggerak putar-tetap diisi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemeriksaan struktur <i>crane</i> putar	2.1 Struktur <i>crane</i> putar-tetap diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. 2.2 Komponen <i>crane</i> putar-tetap diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.3 Daftar simak pemeriksaan komponen <i>crane</i> putar-tetap diisi sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk menyiapkan pengoperasian *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *mobile crane*.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan unit penggerak *crane* putar-tetap, melakukan pemeriksaan struktur *crane* putar-tetap dalam menyiapkan operasi *crane* putar-tetap kapasitas di atas 50 ton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Daftar simak (*check list*) kondisi alat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk Pengoperasian dan Pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton (*operation and maintenance manual*) dari pabrik
 - 4.2.3 ASME B30.26 *rigging hardware*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan pengoperasian *Mobile crane* putar-tetap kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem penunjang dan fungsi komponen *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

3.1.2 *Manual books crane* putar-tetap

3.1.3 Cara pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa fungsi kerja struktur *crane* putar-tetap dan unit penggerak *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

3.2.2 Melaksanakan langkah-langkah untuk menghidupkan *engine Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi penggerak *crane* putar-tetap dan struktur *crane* putar-tetap

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa komponen unit penggerak dan komponen *crane* putar-tetap sesuai dengan *manual book*

KODE UNIT : F.43OMC00.003.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan *Mobile Crane* kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengoperasian awal	1.1 Mesin dinyalakan (<i>start</i>) sesuai dengan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 1.2 Seluruh panel indikator dan tuas kontrol didalam kabin diperiksa sesuai dengan fungsinya.
2. Memosisikan <i>Mobile crane</i> di lokasi pekerjaan	2.1 Kondisi area pekerjaan dikoordinasikan dengan petugas terkait . 2.2 <i>Mobile crane</i> ditempatkan/diparkir sesuai dengan ketentuan. 2.3 <i>Outrigger</i> di- <i>setup</i> dengan kedudukan <i>crane</i> dalam posisi datar (<i>level</i>). 2.4 Gerakan tanpa beban dilakukan sesuai dengan SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton sesuai dengan prosedur.

1.2 Petugas terkait adalah *signal man* dan *rigger*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.3 Alat Pelindung Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Daftar simak

2.2.3 Rambu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan *mobile crane*

4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton (*operation and maintenance manual*) dari pabrik

4.2.3 ASME B30.5 *mobile and locomotive crane*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Struktur dan fungsi komponen utama *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

3.1.2 Cara pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

3.1.3 Tabel beban (*load chart*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan uji fungsi tuas kendali

3.2.2 Menginterpretasikan tabel beban (*load chart*)

3.2.3 Mengidentifikasi peringatan dari panel lampu indikator

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mengoordinasikan kondisi area pekerjaan

4.2 Teliti dalam memastikan beban yang diangkat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa seluruh panel indikator dan tuas kontrol didalam kabin sesuai dengan fungsinya

- 5.2 Kecermatan dalam melakukan *setup outrigger* dalam posisi datar/rata (*level*)
- 5.3 Kecermatan dalam memastikan beban yang diangkat dalam keadaan stabil

KODE UNIT : F.43OMC00.004.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Crane Putar Kapasitas di atas 50 Ton

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengoperasikan *crane* putar kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengoperasian awal	1.1 Mesin dinyalakan (<i>start</i>) sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). 1.2 Seluruh panel kontrol didalam kabin diperiksa sesuai dengan fungsinya.
2. Mengoperasikan <i>crane</i> putar <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton	2.1 <i>Setup</i> panjang dan sudut <i>boom</i> dilakukan sesuai dengan <i>load chart</i> . 2.2 Beban yang di angkat dipastikan dalam keadaan stabil sesuai dengan SOP. 2.3 Beban diangkat, dipindahkan, dan diletakkan sesuai dengan arahan <i>signal man</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja pengoperasian *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton sesuai dengan prosedur.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengoperasian, memosisikan *crane* ditempat kerja, mengoperasikan *crane* putar *Mobile crane* yang digunakan untuk melakukan pengoperasian *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Kerja (APK)

2.2.2 Rambu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton (*operation and maintenance manual*) dari pabrik
 - 4.2.3 ASME B30.5 *mobile and locomotive crane*
 - 4.2.4 ASME B30.9 *slings*
 - 4.2.5 ASME B30.26 *rigging hardware*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur dan fungsi komponen utama *crane*
 - 3.1.2 Cara pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan uji fungsi tuas kendali/kontrol
 - 3.2.2 Menginterpretasikan tabel beban (*load chart*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi seluruh panel kontrol
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan dan kecermatan dalam melakukan *setup* panjang dan sudut *boom* sesuai dengan *load chart*

KODE UNIT : F.43OMC00.005.1

JUDUL UNIT : Mengendalikan Beban Statis dan Dinamis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengendalikan beban statis dan dinamis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi lokasi, beban, dan perlengkapan	1.1 Posisi dan lokasi beban diidentifikasi sesuai dengan area pekerjaan. 1.2 Dimensi beban yang diangkat diidentifikasi sesuai dengan berat dan ukuran beban. 1.3 Sling diidentifikasi sesuai dengan berat beban.
2. Mengendalikan operasi pemindahan beban	2.1 Kecepatan angin diidentifikasi berdasarkan jenis dan sifat beban. 2.2 Pengangkatan, pemindahan dan perletakkan beban dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Proses pemindahan beban dilakukan sesuai dengan <i>lifting plan</i> dan <i>signal man</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu dan kelompok kerja untuk mengendalikan beban statis dan dinamis.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi pemindahan beban dalam operasi *crane* putar *Mobile crane*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat Pelengkap Kerja (APK)

2.2.3 Rambu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan *Mobile Crane* kapasitas di atas 50 ton
 - 4.2.2 *ASME B30.5 mobile and locomotive crane*
 - 4.2.3 *ASME B30.9 sling*
 - 4.2.4 *ASME B30.26 rigging hardware*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan beban statis dan dinamis.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengidentifikasi beban
 - 3.1.2 Pengikatan beban
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengendalikan beban
4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi ukuran, berat, jenis dan sifat beban sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi fungsi, dimensi, dan jenis beban
 - 5.2 Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melakukan pemindahan beban sesuai dengan *lifting plan*

KODE UNIT : F.43OMC00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan kegiatan akhir pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghentikan operasi pemindahan beban	1.1 Alat bantu angkat dilepaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Kondisi alat bantu angkat diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.3 Alat bantu angkat disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
2. Menghentikan <i>crane</i> putar pada <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton	2.1 <i>Boom</i> dipendekkan dan diturunkan sesuai dengan prosedur. 2.2 <i>Boom</i> diposisikan pada posisi netral sesuai dengan prosedur. 2.3 Mesin <i>crane</i> putar dimatikan sesuai dengan prosedur.
3. Menghentikan pengoperasian <i>Mobile crane</i> kapasitas di atas 50 ton	3.1 <i>Outrigger</i> diposisikan pada tempatnya. 3.2 <i>Mobile crane</i> ditempatkan pada daerah rata sesuai dengan prosedur. 3.3 Mesin <i>Mobile crane</i> dimatikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu dan kelompok kerja untuk melakukan kegiatan akhir pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menghentikan operasi pemindahan beban, menghentikan *crane* putar *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton, dan menghentikan pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Manual operasi
 - 2.2.2 Daftar simak
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton (*operation and maintenance manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kegiatan akhir pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton (*operation and maintenance manual*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penghentian pengoperasian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton sesuai dengan *Operation and Maintenance Manual* (OMM)

4. Sikap kerja

4.1 Cermat dalam menyimpan alat bantu angkat

4.2 Cermat dalam menempatkan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

5. Aspek kritis

5.1 Kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

5.2 Kedisiplinan dalam menerapkan prosedur penghentian *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

KODE UNIT : F.43OMC00.007.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Penggunaan *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam membuat laporan penggunaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencatat hasil kegiatan operasi	1.1 Lamanya jam operasi dicatat ke dalam daftar simak. 1.2 Penggunaan bahan bakar, pelumas, cairan pendingin dan hidrolik diperiksa dan dicatat ke dalam daftar simak. 1.3 Beban yang diangkat dicatat sesuai dengan jenis dan jumlahnya.
2. Membuat laporan kondisi operasi	2.1 Keadaan cuaca dicatat sesuai dengan kondisinya. 2.2 Komponen diperiksa dan dicatat sesuai dengan kondisinya. 2.3 Kerusakan alat bantu angkat dicatat menurut jenis dan jumlahnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tindakan dalam membuat laporan penggunaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mencatat kegiatan operasi dan membuat laporan operasi yang digunakan untuk membuat laporan operasi penggunaan *Mobile crane* dengan kapasitas di atas 50 ton.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Format laporan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan tentang laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan penggunaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat laporan tertulis
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti dalam mencatat hasil kegiatan operasi sesuai dengan kondisi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat laporan penggunaan *Mobile crane* kapasitas di atas 50 ton

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Operator *Mobile Crane* Kapasitas di atas 50 Ton, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

